

10/580  
000109

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| BAGIAN PERPUSTAKAAN<br>DAN DOKUMENTASI HUKUM<br>KEJAKSAAN AGUNG |           |
| NOMOR INDEK :                                                   | 10/580    |
| NOMOR KLAS. :                                                   |           |
| ASAL :                                                          | B / S / T |



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAMKAN  
HANYA UNTUK DIFOTOKOPI

K E P U T U S A N  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP- 029 /JA/4/1982.

TENTANG  
PENATARAN KUHAP BAGI WARTAWAN BIDANG HUKUM  
TAHUN 1982

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dalam usaha memasyarakatkan KUHAP melalui media massa cetak, dipandang perlu menyelenggarakan Penataran KUHAP bagi Wartawan bidang hukum ;  
2. bahwa untuk keperluan tersebut angka 1 perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Team Penatar yang bertugas menyelenggarakan penataran tersebut dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Operasi ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. ;  
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Agung RI;  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32/M Tahun 1973 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN KUHAP BAGI WARTAWAN BIDANG HUKUM TAHUN 1982.

Pertama : .....

- Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Penataran KUHAP bagi Wartawan Bidang Hukum Tahun 1982 yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan susunan Team Penatar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- Kedua : Penataran diselenggarakan di Kejaksaan Agung R.I. mulai tanggal 19 s/d 21 April 1982.
- Ketiga : Penataran diikuti oleh para Wartawan Bidang Hukum seluruh DKI Jakarta..
- Keempat : Menugaskan kepada Panitia Penyelenggara untuk segera merencanakan dan mengatur tempat, acara, undangan, pembiayaan, fasilitas serta alat-alat yang diperlukan untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Penataran dimaksud.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Jakarta.

tanggal : 10 April 1982.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL SALEH, SH

Nomor : KEP-029/J.A/4/1982

Tanggal : 10 April 1982.

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
PENATARAN WARTAWAN BIDANG HUKUM TAHUN 1982

1. Ketua : A.A.G. NGURAH, SH  
Nindya Wira Jaksa, Kabag Humas & Protokol.
2. Wakil Ketua : O E T A T I N I  
Adi Wira Jaksa, Kabag Tata Usaha Setkejag.
3. Bendahara : Drs. LEEMAN O. SAPUTRA  
Nindya Wira Jaksa, Kabag Anggaran Biro Keuangan
4. Sekretaris : Ny. H.P.W. SOEKEWI, SH  
~~Yuana Wira Jaksa, Kasubag Pengumpulan Berita~~  
pada Bagian Humas & Protokol.
5. Konsumsi : CHARLES MINDAMORA, SH  
Yuana Wira Jaksa, Jaksa pada Bagian Rumah  
Tangga Setkejag.
6. Reproduksi : M.A. RACHMAN BSC  
Yuana Wira T.U., Kasubag Publikasi pada  
Bagian Humas & Protokol.
7. Staf Sekretariat :

1. SOETJIPTO  
Yuana Wira Jaksa, Kasubag Tata Laksana
2. SAMIRY HASJIM BBA  
Sena Darma T.U. pada Staf Seskejag.
3. SOEDIMOELJO Sm.Hk  
Sena Darma T.U., Kasubag Protokol pada  
Bagian Humas & Protokol.
4. AZHARI Z.A.  
Muda Darma T.U. pada Bagian Humas & Pro-  
tokol.
5. M. D A R W I S  
Muda Darma T.U. pada Bagian Humas & Pro-  
tokol.
6. HARYATNO M.A.  
Yuana Darma T.U. pada Bagian Humas & Pro-  
tokol.
7. D A R J O N C  
Sena Tama T.U. pada Staf Kabag Rumah  
Tangga Setkejag.
8. KMS. DJUNAEDI ZAHIR  
Sena Tama T.U. pada Staf Kabag Rumah  
Tangga Setkejag.

9. SADIMANTO .....

9. Sadimanto

Muda Tama T.U. pada Staf Seskejag.

10. M. Bachrum

Madya Tama T.U. pada Staf Seskejag.



JAKSA AGUNG R.I.

ISMAIL SALEH, SH

## LAMPIRAN II Keputusan Jaksa Agung R.I.

Nomor : KEP- 029 /J.A/4/1982

Tanggal : 10 April 1982.

## SUSUNAN TEAM PENATAR

1. PENYIDIKAN : - GUNAWAN PRAMUDJONO, SH  
Madya Pati Adhyaksa, Kadit Penuntutan  
Bidang Operasi.  
- M. HANAFI ASMAWIE, SH  
Muda Pati Adhyaksa, Anggota Staf Ahli.
2. PENUNTUTAN : - SAUBARI, SH  
Muda Pati Adhyaksa, Kadit Khusus  
Bidang Operasi.  
- R.M.B. YAKUB ISHAK, SH  
Nindya Wira Jaksa, Kabid Litbang Hukum  
Puslitbang
3. PERADILAN : - SOEBARNA, SH  
Muda Pati Adhyaksa, Kadit Penyelesaian  
Bidang Operasi.  
- T.M. SITOMPUL, SH  
Nindya Wira Jaksa, Kabag Dalilap  
Biro Perencanaan.



JAKSA AGUNG R.I.

ISMAIL SALEH, SH

RENCANA BIAYA PENATARAN HUKUM ACARA PIDANA  
BAGI WARTAWAN BIDANG HUKUM TAHUN 1982

|                                                            |                      |             |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 1. Snack untuk 75 orang :                                  | 75 x 3 x Rp.75.000,- | = Rp.       | 168.750,-         |
| 2. Makan siang pada penutupan untuk 100 orang:             | 100 x Rp.3.000,-     | ..... = Rp. | 300.000,-         |
| 3. Piagam peserta penataran :                              | 50 x Rp. 1.000,-     | .. = Rp.    | 50.000,-          |
| 4. Biaya pembelian buku KUHAP :                            | 60 x Rp. 3.500,-     | = Rp.       | 210.000,-         |
| 5. Pembuatan buku materi :                                 | 60 x Rp.5.000,-      | ..... = Rp. | 300.000,-         |
| 6. Alat tulis,blocknote, tas, buku petunjuk, tanda peserta | : 70 x Rp.9.000,-    | ..... = Rp. | 630.000,-         |
| 7. Honorarium penatar                                      | : 6 x Rp.10.000,-    | ..... = Rp. | 60.000,-          |
| 8. Biaya petugas sebanyak 10 orang selama 7 hari:          | 10 x 7 x Rp.3.000,-  | = Rp.       | 210.000,-         |
| 9. Biaya shooting T.V. 2 kali :                            | 2 x Rp.75.000,-      | = Rp.       | 150.000,-         |
| 10. Dokumentasi foto dan rekaman                           | .....                | = Rp.       | 75.000,-          |
| J u m l a h .....                                          |                      |             | = Rp. 2.153.750,- |
|                                                            |                      |             | =====             |

(DUA JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH)

Jakarta, April 1982

PANITIA PENYELENGGARA,

HC  
482.